

DEKONSTRUKSI FUNGSI KONTROL DAN EKSISTENSI LEMBAGA ADAT UPU HENA DALAM HARMONISASI MASYARAKAT NEGERI AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Johan Tanamal¹, Hendry Ch Soselisa^{2*}, Djayanti Louhatu³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Negara

Universitas Dr Djar Wattiheluw

e-mail: hendry_soselisa@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melemahnya fungsi dan eksistensi Lembaga Adat Upu Hena di Tanah Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Dahulu lembaga adat memiliki peran sentral dalam menetapkan norma, menyelesaikan konflik, dan menjaga kerukunan sosial. Namun, modernisasi dan perubahan pola pikir masyarakat telah menggeser legitimasi adat sebagai mekanisme pengendalian sosial. Fenomena kenakalan remaja, perkelahian, dan pelanggaran norma adat mencerminkan berkurangnya peran tersebut, sementara masyarakat lebih sering memilih penyelesaian melalui aparat negara. Tujuan penelitian ini adalah mendekonstruksi fungsi pengendalian sosial dan keberadaan Upu Hena dalam menjaga harmonisasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, melalui analisis tiga kerangka teoretis: dekonstruksi sosial Derrida, fungsionalisme struktural Parsons, dan konstruksi sosial Berger & Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat merupakan ranah makna yang terus ditafsirkan ulang agar relevan dengan perkembangan zaman. Lembaga adat tidak hanya berfungsi melestarikan tradisi, tetapi juga menegakkan sanksi, memperkuat solidaritas, serta mentransmisikan nilai budaya melalui musyawarah dan praktik sosial, sehingga tetap menjadi mekanisme pengendalian sosial sekaligus penjaga identitas kolektif.

Kata kunci: Dekonstruksi; Fungsi Kontrol dan Eksistensi Lembaga Adat; Upu Hena; Harmonisasi Masyarakat; Peradilan Adat.

Abstract

This study examines the weakening role and existence of the Upu Hena Customary Institution in Tanah Amahai, Central Maluku Regency. Traditionally, customary institutions played a central role in establishing norms, resolving conflicts, and maintaining social harmony. However, modernization and shifts in community mindsets have reduced the legitimacy of customary law as a mechanism of social control. Issues such as juvenile delinquency, fights, and violations of customary norms reflect this decline, while communities increasingly prefer to resolve disputes through state authorities. The research aims to deconstruct the function of social control and the presence of Upu Hena in sustaining community harmony. Using a qualitative method with an ethnographic approach, the study analyzes data through three theoretical frameworks: Derrida's social deconstruction, Parsons' structural functionalism, and Berger & Luckmann's social construction. Findings reveal that adat represents a realm of meaning continuously reinterpreted to remain relevant to changing times. Beyond preserving traditions, the institution enforces sanctions, strengthens solidarity, and transmits cultural values through deliberation and practice, ensuring its role as both a mechanism of social control and a guardian of collective identity.

Keywords: Deconstruction; Function and Existence of Customary Institutions; Upu Hena; Community Harmonization; Customary Courts

PENDAHULUAN.

Nilai-nilai adat dan tradisi yang dulu dijaga dengan ketat oleh masyarakat kini mulai memudar. Pandangan masyarakat terhadap norma dan aturan adat juga mulai berubah, sehingga memperparah kondisi ini. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran besar dalam cara berpikir dan bertindak yang sebelumnya diatur oleh lembaga adat.

Melemahnya peran dan keberadaan lembaga adat Upu Hena di Negeri Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Dahulu, lembaga adat berfungsi kuat untuk mengatur perilaku masyarakat lewat aturan dan norma adat. Sistem ini dirancang untuk mencegah tindakan menyimpang yang bisa mengganggu keharmonisan sosial. Namun kini, pengaruh lembaga adat dalam mengatur kehidupan masyarakat tampak semakin lemah. Lembaga adat Upu Hena memang masih ada, tetapi perannya tidak berjalan dengan baik. Keberadaannya tampak ada, namun tidak benar-benar berfungsi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya melakukan kajian ulang (dekonstruksi) terhadap fungsi pengawasan sosial yang selama ini terabaikan. Lemahnya peran lembaga adat semakin terlihat saat masalah seperti kenakalan remaja dan meningkatnya kejahatan mulai banyak terjadi di masyarakat. Fenomena kenakalan remaja

seperti mabuk-mabukan, perkelahian antar warga, hingga tindak kejahatan yang melanggar norma dan adat menunjukkan adanya masalah serius di masyarakat.. Dalam lima tahun terakhir, tercatat enam kasus perkelahian dan tiga kasus pelanggaran adat, seperti asusila, pemerkosaan, dan pelecehan terhadap perempuan. Kekerasan semacam ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah negeri dan tokoh adat, yang seharusnya hadir di rumah adat (baeleo) untuk menyelesaikannya dengan memberikan sanksi sesuai keputusan adat.

Dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, peran lembaga adat Upu Hena semakin melemah dalam menangani masalah sosial yang semakin rumit. Karena dianggap belum dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti ini karena masyarakat kini lebih memilih melapor ke polisi daripada ke pemerintah negeri, yang menunjukkan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga adat. Meski begitu, peran lembaga adat tetap penting untuk menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Lembaga adat Upu Hena seharusnya membantu menjaga hubungan yang baik antara masyarakat dan budaya, serta menjadi pengendali sosial melalui penguatan sistem adat. Lembaga adat juga perlu kembali berperan dalam menyelesaikan konflik sosial

dan membantu masyarakat hidup selaras sesuai nilai-nilai adat.

Penelitian mengenai kelembagaan adat telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai perspektif. Serumena et al., (2021) menyoroti kurangnya interaksi antara anggota saniri dan generasi muda, yang menghambat peran lembaga saniri di Negeri Lafa, Pulau Seram. Penelitian di Kampung Melayu Bangka Belitung oleh Purmawanti et al., (2024) menunjukkan bahwa strategi lembaga adat Melayu untuk melestarikan adat terbatas pada ritual tahunan, seperti perayaan Maulid. Ikhwan, I., Hasaniah, (2021) mencatat lemahnya kontrol sosial lembaga adat di Desa Lubuk Tenam, akibat kurangnya sosialisasi dan rendahnya pengetahuan agama pada remaja,. Disisi lain, penelitian tentang lembaga masyarakat adat Mala Moi, menunjukkan peran penting lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat (Golap & Umpain, 2019). Selanjutnya, Noor, (2024) mencatat adanya upaya merekonstruksi kedudukan lembaga adat di Kalimantan Tengah untuk melindungi hak ulayat masyarakat adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang difokuskan pada pemahaman budaya, pola interaksi sosial, dan kehidupan sehari-hari

suatu kelompok masyarakat secara mendalam dan holistik. Dalam konteks penelitian ini, metode etnografi digunakan untuk menggali bagaimana lembaga adat Upu Hena menjalankan fungsi kontrol sosial dan mempertahankan eksistensinya dalam menjaga keharmonisan masyarakat Negeri Amahai.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Fungsi dan peran lembaga adat Upu Hena sebagai pengatur norma dan mediator dalam penyelesaian konflik antar warga;

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga social yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Menurut Yesmil Anwar dan Adang, (2016) lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat., dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: mengatur diri pribadi manusia agar dia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati Nurani dan

mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup Bersama. Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, (2012) bahwa pada dasarnya lembaga adat mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain: 1. Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan. 2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*socialcontrol*), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya (Markus et al., 2018).

Berdasarkan uraian ini tersebut, lembaga adat dapat diartikan sebagai pola perilaku masyarakat adat yang telah mapan, lahir dari interaksi sosial yang terstruktur dalam kerangka nilai adat yang berlaku, karena lembaga adat pada umumnya memiliki sesuatu yang dianggap lebih yang terdapat pada dirinya yang tidak dimiliki oleh orang lain (Golap & Umpain, 2019).

Lembaga Adat Upu Hena sebagai salah satu Lembaga adat di Negeri Amahai (Lounussa Maatita) memiliki peranan penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat Negeri Amahai. Upuhena tetap diakui sebagai lembaga adat (peradatan) Negeri Amahai (Lounussa Maatita) yang memiliki organisasi adat sebagaimana negeri adat lainnya di Maluku yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melaksanakan tugas adatnya. Sebagai lembaga adat Upu Hena bertugas menetapkan serta menegakkan norma adat yang menjadi pedoman hidup bersama. Melalui peran tersebut, lembaga ini tidak hanya menjaga masyarakat tetap selaras dengan nilai budaya, tetapi juga mencegah munculnya pelanggaran yang berpotensi merusak keseimbangan sosial.

Di sisi lain, Upu Hena berfungsi sebagai penengah dalam setiap konflik antarwarga. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui musyawarah di rumah adat (*baeleo*) dengan mengutamakan nilai kebersamaan, keadilan, dan keseimbangan. Proses mediasi adat ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar mencari pihak yang benar atau salah, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga.

Lembaga Adat Upu Hena berperan ganda, yakni sebagai pengendali sosial

sekaligus penjaga nilai budaya lokal agar tetap relevan di tengah perubahan zaman (Roucek dalam Markus et al., 2018), pengendalian sosial adalah proses yang luas, baik direncanakan maupun spontan, yang bertujuan mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Proses ini dapat berbentuk pendidikan, ajakan, maupun paksaan, dengan sasaran utamanya adalah perilaku masyarakat itu sendiri, sehingga kehidupan sosial dapat berlangsung tertib sesuai aturan yang disepakati bersama. Dengan demikian, Lembaga Adat Upu Hena berperan ganda, yakni sebagai pengendali sosial sekaligus penjaga nilai budaya lokal agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.

B. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran adat sebagai bentuk kontrol sosial;

Dalam upaya memahami bagaimana lembaga adat *Upu Hena* berperan sebagai pengadilan adat di tengah arus modernisasi maka fungsi peradilan dilakukan secara adat oleh Lembaga adat Upu Hena ini sendiri dalam menjaga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat bagi keberlanjutan peran lembaga adat, terlebih ketika harus bersaing dengan sistem hukum negara yang semakin kuat. Peran Lembaga adat Upu Hena sebagai Lembaga peradilan adat berkewenangan menjatuhkan sanksi kepada

warga masyarakat yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran secara adat dan diberikan sanksi adat sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang di lakukan .

Henslin (Putri, 2020), mengemukakan bahwa sanksi merupakan reaksi yang diperoleh orang karena menaati atau melanggar norma sebagai suatu upaya untuk mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran adat merupakan mekanisme penting dalam menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat selain memperkuat kapasitas dan legitimasi adat. Dalam konteks kelembagaan tradisional seperti Lembaga Adat Upu Hena, sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang menegakkan norma, memperkuat identitas kolektif, dan mencegah disintegrasi sosial. Pemberlakuan sanksi (hukuman) cambuk di Negeri Amahai dipandang sebagai bagian penting dari tradisi hukum adat Negeri Amahai, karena berkaitan erat dengan nilai-nilai simbolis, religius, dan sosial.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu sanksi yang dianggap terberat dalam kehidupan adat masyarakat negeri Amahai adalah Hukuman Cambuk. Penjatuhan Hukuman cambuk ini dilakukan oleh

Lembaga Adat Upu Hena ini dilakukan setelah proses sidang adat dilaksanakan. Hukuman cambuk sebanyak sembilan kali berdasarkan keputusan Hena Pu'Uno (Upu Hena), karena angka sembilan dianggap keramat bagi negeri-negeri Patasiwa. Cambuk dilakukan dengan rotan, setelah pelaku diperiksa kesehatannya. Jika tidak memungkinkan, hukuman diganti dengan denda. Namun, masyarakat lebih memilih cambuk karena denda dianggap lebih memalukan, sebab harus diantar ke rumah korban dengan iring-iringan adat yang disaksikan banyak orang sedangkan hukuman cambuk dilaksanakan di Baeleo, dipimpin oleh Upu Hena, serta dihadiri oleh Raja, Saniri Negeri, pemangku adat, tokoh masyarakat, dan warga. Hukuman adat seperti ini masih berlaku hingga kini pada pelanggaran tertentu yang dianggap serius.

C. Pengembalian legitimasi sosial masyarakat terhadap lembaga adat Upu Hena sebagai lembaga peradilan adat;

Upaya memahami bagaimana lembaga adat Upu Hena berperan sebagai pengadilan adat di tengah arus modernisasi, salah satu indikator yang penting untuk dianalisis adalah strategi pengembalian kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal utama bagi keberlanjutan peran Lembaga

adat, terlebih ketika harus bersaing dengan sistem hukum negara yang semakin kuat.

Gambar 1. Hukum Cambuk Bagi Pelanggar Hukum Adat di Negeri Amahal



Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat Upu Hena sebagai pengadilan adat, ekaligus menelaah cara lembaga tersebut beradaptasi dengan perkembangan zaman dan arus modernisasi sebagai institusi adat, Upu Hena memegang peranan penting dalam menjaga harmoni sosial, menyelesaikan konflik, serta melestarikan nilai budaya warisan leluhur. Konflik ini dapat merusak stabilitas sosial dan membahayakan keamanan nasional jika tidak ditangani dengan baik. Akan tetapi, dengan semakin kuatnya sistem hukum formal dan perubahan sosial yang terjadi, kewenangan dan fungsi Upu Hena menghadapi tantangan besar, baik terkait legitimasi maupun relevansinya di mata masyarakat.

Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat Upu Hena sebagai pengadilan adat, sekaligus menelaah cara lembaga tersebut beradaptasi dengan perkembangan zaman dan arus modernisasi harus tetap dilakukan oleh para pemangku adat di Negeri Amahai.

Dalam kehidupan masyarakat adat, keberadaan Upu Hena memiliki posisi yang sangat penting. Sebagai lembaga adat, ia berperan dalam menjaga harmoni sosial, menyelesaikan konflik, sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya warisan leluhur. Namun, perkembangan zaman membawa tantangan baru. Munculnya dominasi sistem hukum formal serta perubahan sosial yang terus berlangsung membuat kewenangan dan fungsi Upu Hena tidak lagi sepenuhnya diterima tanpa pertanyaan.

Legitimasi maupun relevansi lembaga ini kini menjadi masalah yang perlu dicermati lebih jauh karena lembaga adat Upu Hena masih memiliki peran strategis sebagai lembaga adat sekaligus pengadilan adat di tengah arus modernisasi. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah dominasi sistem hukum formal dan perubahan sosial yang sering kali mereduksi kewenangan adat, namun, strategi yang ditempuh oleh lembaga adat ini cukup adaptif. Pertama, kepercayaan masyarakat dijaga melalui proses pengambilan keputusan

yang transparan dan musyawarah terbuka, sehingga semua pihak merasa dilibatkan dan didengar. Kedua, aturan adat disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai utama, misalnya dengan mengganti bentuk sanksi dari hewan peliharaan menjadi uang sesuai kesepakatan bersama.

Selain itu, eksistensi Upu Hena tetap penting untuk dipelihara, karena ia mampu menjaga harmonisasi sosial, membantu menyelesaikan konflik, serta mendukung pemerintah dalam meminimalisir pertikaian antarwarga maupun antarkampung. Bersama lembaga adat lainnya dan Raja, Upu Hena juga berfungsi sebagai pengawas sekaligus pengendali kehidupan masyarakat agar tetap berjalan secara harmonis. Dengan demikian, Upu Hena tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang relevan dan mampu beradaptasi dengan modernisasi, sehingga tetap mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat.

D. Kemampuan lembaga adat Upu Hena untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan modernisasi;

Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Proses perubahan itu ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak

terasa oleh masyarakat pendukungnya. Perubahan sosial bergerak dalam satu alur menuju tujuan tertentu dalam masyarakat modern.

Lembaga adat berperan penting dalam menjaga identitas budaya lokal agar tetap bertahan di tengah arus perubahan sosial dan modernisasi. Walaupun masyarakat mengalami evolusi menuju bentuk yang lebih maju, lembaga adat dapat mempertahankan nilai, norma, serta tradisi yang menjadi fondasi kebudayaan setempat yaitu dengan menanamkan kembali nilai-nilai adat melalui pendidikan informal, upacara adat, dan simbol-simbol budaya sehingga tetap relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Selain itu, lembaga adat juga dapat menyesuaikan praktik-praktik tradisional tanpa menghilangkan makna dasarnya, sehingga tradisi tidak ditinggalkan, tetapi justru dipandang selaras dengan kemajuan. Dengan demikian, perubahan sosial yang berlangsung tidak serta-merta menghapus identitas budaya lokal, karena lembaga adat berfungsi sebagai penjaga, penguat, dan penerus warisan budaya bagi generasi berikutnya.

Lembaga adat berperan penting dalam menjaga dan mewariskan identitas budaya lokal kepada generasi muda. Upacara adat, ritual keagamaan, serta aturan adat dijadikan sarana untuk memperkuat rasa memiliki dan

mempertahankan jati diri masyarakat, meskipun ada pengaruh dari luar dan arus modernisasi. Lembaga adat juga memiliki peran strategis dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah arus perubahan sosial dan modernisasi. Walaupun masyarakat terus berkembang menuju kehidupan yang lebih maju, lembaga adat seperti *Upu Latu*, *Saniri*, *Upu Hena*, *Kewang*, *Soa*, dan lembaga adat lainnya tetap menjadi fondasi yang mempertahankan nilai, norma, serta tradisi masyarakat.

Para tokoh adat Negeri Amahai menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi menanamkan kembali nilai adat melalui pendidikan informal, upacara adat, ritual keagamaan, serta kegiatan budaya. Praktik-praktik ini bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga menyesuakannya agar tetap relevan dengan kehidupan modern tanpa menghilangkan makna dasarnya.

Dengan pendekatan perubahan sosial, apa yang dikemukakan Comte bahwa sosial memandang masyarakat berkembang secara linier seperti organisme biologis, dari bentuk sederhana menuju tahap lebih maju. Menurut Comte, bukan hanya dunia saja yang melalui proses perkembangan dinamis atau evolusi (natural progress) akan tetapi kelompok, masyarakat, ilmu, individu dan bahkan pikiran manusia (Chabibi, 2019).

Proses ini membawa perubahan pada nilai dan pandangan hidup, dengan masyarakat modern dipandang sebagai bentuk ideal yang lebih baik, beradab, dan manusiawi. Transformasi dari masyarakat tradisional ke modern berlangsung perlahan tanpa meruntuhkan dasar yang ada, sehingga membutuhkan waktu Panjang. Sama halnya dengan Lembaga adat yang tetap berada dalam proses perubahan dalam masyarakat modern. Selain itu, persepsi subjektif mengenai nilai turut dipadukan dengan orientasi akhir dari perubahan sosial. Hal ini muncul karena masyarakat modern dianggap sebagai bentuk ideal yang dicita-citakan, dengan predikat lebih baik dan sempurna, seperti kemajuan, kemanusiaan, serta peradaban. Adapun transformasi sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern berlangsung secara perlahan, tanpa meruntuhkan dasar-dasar yang telah membentuk masyarakat, sehingga membutuhkan waktu yang panjang.

E. Lembaga adat Upu Hena sebagai mediator interaksi harmonis antar anggota masyarakat;

Peran Lembaga Adat Upu Hena sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Melalui nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun, lembaga adat ini tidak hanya menjadi penjaga aturan adat,

tetapi juga menjadi wadah perekat hubungan antarwarga. Kehadiran lembaga adat membuat masyarakat memiliki pedoman bersama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya. Upaya lembaga adat juga memelihara keharmonisan masyarakat dengan menanamkan nilai gotong royong, sikap saling menghormati, serta ketaatan terhadap aturan adat. Melalui kegiatan bersama dan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan, jati diri serta kerukunan antarwarga tetap terjaga.

Salah satu peran penting Lembaga Adat Upuhena dalam struktur pemerintahan adat Negeri Amahai adalah menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat, baik bersifat internal maupun eksternal. Konflik internal merujuk pada perselisihan antarwarga Negeri Amahai sendiri, sedangkan konflik eksternal berkaitan dengan pertentangan antara warga Amahai dan masyarakat dari luar negeri tersebut. Misalnya, pernah terjadi konflik dengan negeri tetangga Soahuku, serta bentrokan antara pemuda Amahai dan pemuda Tamilouw di Kota Masohi yang berawal dari kenakalan remaja dan kemudian meluas hingga ke Negeri Amahai. Peristiwa-peristiwa tersebut sempat menimbulkan keresahan, namun berkat kerja sama Pemerintah Negeri Amahai, Soahuku, dan

Tamilouw, serta dukungan perangkat adat masing-masing, konflik akhirnya dapat diselesaikan.

Peran Lembaga Adat Upu Hena disini dalam konflik baik internal maupun eksternal adalah dengan menghadirkan mereka yang dianggap (diduga) terlibat dalam peristiwa tersebut dan perlu ditangani secara serius untuk selanjutnya di proses. Lembaga adat Upu Hena memposisikan dirinya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa terhadap penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan formal negara, karena konflik-konflik atau sengketa dapat ditempuh melalui jalur alternatif di luar pengadilan (Huraerah, 2024).

Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan hukum positif yang ditangani oleh pihak kepolisian, dan walaupun masalah tersebut dianggap dapat diselesaikan oleh pemerintah negeri dan perangkat adat masing-masing, maka para pelaku (mereka yang dianggap terlibat) dalam kasus kasus semacam ini ditangani secara adat dalam suatu peradilan adat. Akhir dari peradilan adat ini adalah untuk mengakhiri pertikaian dan konflik yang terjadi dalam masyarakat yang pada akhirnya berujung pada perpecahan (disintergrasi) dalam Masyarakat.

F. Lembaga adat Upu Hena dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah perubahan sosial.

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, keberadaan lembaga adat memiliki posisi yang sangat penting sebagai penjaga, pengatur, sekaligus pelestari nilai-nilai budaya. Lembaga adat Upu Hena merupakan salah satu institusi tradisional yang berperan sentral dalam menjaga identitas budaya lokal masyarakat, khususnya di tengah arus perubahan sosial yang semakin cepat akibat modernisasi, globalisasi, serta perkembangan teknologi.

Perubahan sosial yang terjadi seringkali membawa tantangan bagi kelestarian adat, tradisi, dan nilai kearifan lokal (Nahak, 2019). Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nilai-nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Disinilah fungsi Upu Hena menjadi strategis, yakni sebagai benteng pertahanan budaya yang tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Keberadaan lembaga adat ini bukan sekadar simbol, melainkan wadah yang memastikan norma, etika, dan tatanan sosial tetap hidup di tengah masyarakat.

Upu Hena sebagai salah satu identitas budaya local dalam kehidupan Masyarakat negeri Amahai ditengah bergeraknya dinamika perubahan dan perkembangan zaman harus tetap sebagai warisan yang harus dijaga. Berdasarkan Analisa data ini maka dapat dikatakan bahwa Lembaga Adat Upu Hena memiliki peran penting sebagai pengatur norma, penyelesai sengketa, sekaligus pemelihara keharmonisan Masyarakat (Reza & Husnul, 2024).

Dalam pandangan Jaques Derrida mengenai dekonstruksi sosial (Christopher Norris, 2020) bahwa adat dipandang sebagai ranah makna yang selalu berubah sanksi dapat disesuaikan, legitimasi terus ditawarkan dengan hukum negara, dan identitas budaya dikonstruksi ulang agar tetap sesuai konteks modernisasi dan globalisasi. Dengan demikian, Upu Hena tidak hanya berperan melestarikan tradisi leluhur, tetapi juga menafsirkan ulang nilai-nilai adat guna menjamin keberlanjutannya dalam kehidupan masyarakat masa kini. Dalam kerangka struktural fungsional sebagaimana yang dikemukakan Parsons (Akhmad Rizqi Turama, 2020) bahwa lembaga ini menjaga keseimbangan sosial melalui penerapan aturan, pemberian sanksi, pembentukan solidaritas, serta penguatan identitas kolektif. Sementara itu dari perspektif konstruksi social Berger dan Lukman (Buton et al.,

2021) bahwa norma, sanksi, legitimasi, dan tradisi dijaga serta diwariskan lewat musyawarah, pendidikan adat dan aktivitas sehari-hari hingga dihayati dan diterima masyarakat sebagai sesuatu yang sah

G. PENUTUP

Lembaga adat Upu Hena di Negeri Amahai memiliki fungsi penting sebagai pengatur norma, mediator konflik, sekaligus pengendali sosial melalui sanksi adat. Ia juga menjadi penjaga identitas budaya lokal di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Keberadaan hukum formal negara, serta pergeseran nilai di masyarakat membuat kewenangan Upu Hena semakin lemah. Hal ini terlihat dari menurunnya kepercayaan masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalah melalui jalur hukum negara dibanding jalur adat. Sanksi adat, termasuk hukuman cambuk, masih berlaku dalam kasus tertentu dan dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga tatanan sosial, memperkuat legitimasi adat, serta mencegah disintegrasi sosial.

Dalam perspektif Derrida, Parsons, dan Berger-Luckmann, lembaga adat dipahami sebagai entitas yang terus berubah: ia menafsirkan ulang nilai adat, menjaga solidaritas sosial, serta mewariskan norma melalui musyawarah, pendidikan, dan praktik sehari-hari. Meski menghadapi perkembangan zaman Lembaga Adat Upu

Hena tetap memiliki peran strategis sebagai benteng budaya, lembaga peradilan adat, serta mediator keharmonisan masyarakat Negeri Amahai. Berdasarkan apa yang dijelaskan ini maka untuk mengembalikan kekuatan dan peran strategis lembaga adat Upu Hena di Negeri Amahai, diperlukan upaya revitalisasi kelembagaan dengan menata ulang aturan-aturan adat agar tetap selaras dengan perkembangan zaman, namun tidak meninggalkan nilai-nilai luhur peninggalan leluhur. Upaya tersebut perlu disertai kerja sama yang sinergis antara lembaga adat dengan institusi hukum formal, khususnya kepolisian dan pemerintah daerah, sehingga penyelesaian persoalan sosial dapat dilakukan secara saling melengkapi dan tidak saling menegasikan. Di samping itu, pendidikan adat bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap tradisi serta nilai budaya. Pendidikan ini dapat dilaksanakan melalui jalur formal maupun nonformal, termasuk lewat penyelenggaraan upacara adat dan aktivitas budaya.

Agar legitimasi lembaga adat semakin kokoh, mekanisme pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan secara terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, dan berdasarkan prinsip musyawarah, sehingga masyarakat merasa didengar dan

dilibatkan secara nyata. Lebih jauh, Upu Hena diharapkan tetap memainkan perannya sebagai penjaga identitas budaya lokal dengan menyesuaikan simbol, ritual, serta tradisi ke dalam konteks kehidupan modern. Dengan cara ini, adat tidak hanya tetap relevan, tetapi juga berfungsi sebagai penguat jati diri masyarakat Amahai di tengah derasnya arus globalisasi. Selain itu, peran mediasi yang dimiliki lembaga adat perlu terus diperkuat dengan mengedepankan prinsip keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Melalui berbagai langkah tersebut, lembaga adat Upu Hena tidak hanya menjadi representasi warisan leluhur, tetapi juga hadir sebagai institusi sosial yang aktif menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Rizqi Turama. (2020). *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*. Academia Edu. https://www.academia.edu/122241021/Formulasi_Teori_Fungsionalisme_Struktural_Talcott_Parsons
- Buton, L. H., Susiati, S., & Taufik, T. (2021). Konstruksi Sosial Masyarakat Namlea atas Pola Hidup Bertoleransi Antara Umat Beragama. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(4).

- <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1554>
- Chabibi, M. (2019). Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1191>
- Christopher Norris. (2020). *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Bintangpusnas Edu. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK71225/membongkar-teori-dekonstruksi-jacques-derrida>
- Golap, M., & Umpain, A. maya djafar. (2019). Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa di Kota Sorong. *JUSTISI*, 4(2). <https://doi.org/10.33506/js.v4i2.533>
- Huraerah, A. (2024). Perubahan Sosial dan Implikasinya terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Tantangan bagi Peneliti dan Praktisi Kesejahteraan Sosial. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 221–227. <https://doi.org/10.24198/FOCUS.V7I2.60229>
- Ikhwan, I., Hasaniah, Z. (2021). Kontrol Sosial Lembaga Adat terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1620>
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/19791>
- Nahak, H. M. I. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1). <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Noor, R. S. (2024). *Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat sebagai Sarana Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah Berbasis Nilai Keadilan*. Unissula Repository. <https://repository.unissula.ac.id/38757/>

- Purmawanti, Z., Rozi, R., Nurdianti, L., Mulyani, M., & Ameilia, S. (2024). Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat dan Budaya pada Era Global di Bangka Belitung. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 6(1), 60–68. <https://doi.org/10.23887/JABI.V6I1.69087>
- Putri, D. (2020). Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(1). <https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.56-69.2020>
- Reza, T. S., & Husnul, M. (2024). Kewenangan Majelis Adat Aceh Sebagai Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 111–123. <https://doi.org/10.34304/JF.V13I1.240>
- Serumena, J., Soselisa, H., & Sihasale, W. R. (2021). Lembaga Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 4(1). <https://doi.org/10.30598/komunitasvol4issue1page27-44>
- Soerjono Soekanto. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2016). *Pengantar Sosiologi Hukum* (Cetakan ke 4). Grasindo. <https://amsir.eakademik.id/pustaka/main/search?pengarang=Yesmil+Anwar%2FAdang>